

ABSTRAK

U. Suryadi, “Sanksi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal”

Infaq jariyah merupakan perbuatan yang pahalanya tidak akan putus setelah kematian, infaq jariyah bisa diaplikasikan dengan banyak hal, salah satunya dalam bentuk wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf harus dimaksimalkan sebagai sarana kebermanfaatan untuk kualitas hidup masyarakat. Namun keberadaan harta wakaf di Indonesia masih dikelola secara konvensional sehingga sangat rentan terjadi penyalahgunaan harta benda wakaf. Penyalahgunaan merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan seseorang ataupun kelompok yang melakukan penyalahgunaan terhadap harta benda wakaf akan mendapatkan sanksi sebagai pertanggungjawaban. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penyalahgunaan harta benda wakaf menurut Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini ialah untuk : (1) Mengetahui ketentuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. (2) Mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan harta benda wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. (3) Mengetahui sanksi bagi pelaku penyalahgunaan harta benda wakaf UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Pijakan dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mashlahah. Sebagai metode ijtihad dalam ushul fiqih, mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia serta menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *library research* (studi pustaka), pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan *Yuridis Normative*. Kegiatan penelitian ini menggunakan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang baitul Mal sebagai sumber primer dan buku-buku, jurnal, serta skripsi sebagai data sekunder.

Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Nadzir berperan penting serta bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dalam Pasal 42 UU tentang Wakaf maupun dalam Qanun Aceh tentang Baitul Mal Pasal 130. (2) Bentuk-bentuk penyalahgunaan harta benda wakaf, yaitu setiap orang yang dengan sengaja pengalihan hak wakaf dan penyelewengan pengelolaan wakaf. (3) Pelaku penyalahgunaan harta benda wakaf dalam UU Wakaf mendapatkan sanksi pidana penjara dan atau denda, dan sanksi administrasi, sedangkan dalam Qanun aceh tentang Baitul Mal sanksi terhadap pelaku berupa cambuk, penjara, dan denda.